



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25
OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah ikut menerima Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of the world Health Organization sebagai hasil Sidang ke-11 Tahun 1986 World Health Assembly di Jenewa, Swiss, pada tanggal 12 Mei 1986;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Amandemen tersebut pada huruf a, di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION.

Pasal 1

Mengesahkan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constituion, yang telah diterima baik dalam Sidang World Health Assembly ke-11 Tahun 1986 di Jenewa, Swis, pada tanggal 12 Mei 1986, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 38